

GOOD GOVERNANCE

Apa itu Good Governance?

- *Good governance* sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan *stakeholder* dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi dan persamaan hak
- Menurut Bank Dunia (World Bank) Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009).
- Menurut UNDP (United National Development Planning)
Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan



TERDAPAT TIGA TERMINOLOGI YANG MASIH
RANCU DENGAN ISTILAH DAN KONSEP
GOOD GOVERNANCE

- GOOD GOVERNANCE (tata pemerintahan yang baik)
- GOOD GOVERNMENT (pemerintahan yang baik), dan
- CLEAN GOVERNANCE (pemerintahan yang bersih).

Mengapa (harus) Good Governance?

- Runtuhnya Negara-2 totaliter (Nazi, Komunis, dll)
- Organisasi governance tidak lagi dipahami dlm kerangka ruang sosial yang bernama negara
- Fenomena globalisasi
- Tuntutan publik terhadap pelayanan birokrasi yang adil



Bagaimana dengan good governance?


- Birokrasi harus bekerja dengan prinsip-2:
 1. Akuntabilitas
 2. Tranparansi
 3. Keterbukaan
 4. Peduli pada stakeholder
 5. Kesetraaan
 6. Efisiensi dan efektivitas
 7. Visi Strategis



Good governance menekankan pentingnya interaksi sinergis dan setara antara 3 pilar:

- Negara
- Sektor swasta
- Masyarakat Madani (civil society).

Good Governance



STATE

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- c. Public servis yang efektif dan akuntabel
- d. Menegakkan HAM
- e. Melindungi lingkungan hidup
- f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

Sektor Swasta

- a. Menjalankan industri
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan
- d. Meningkatkan standar hidup
- e. Mentaati peraturan
- f. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kpd masyarakat
- g. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

Masyarakat Madani

1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
2. Mempengaruhi kebijakan publik
3. Sebagai sarana checks and balance pemerintah
4. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan
5. Pengembangan SDM
6. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE

1. Partisipasi (*Participation*) Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.

Karakter dalam menegakkan *rule of law*:

1. Supremasi hukum (*the supremacy of law*);
2. Kepastian hukum (*legal certainty*);
3. Hukum yang responsif;
4. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;
5. Independensi peradilan.

3. Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan.

Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan. Setidaknya ada 8 aspek yaitu:

1. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
2. Kekayaan pejabat publik
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
7. Keamanan dan ketertiban
8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

4. Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

5. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.

6. Keadilan (*Equity*)

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan

7. Efektifitas (Effectiveness) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan *good governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

Langkah-langkah perwujudan Good Governance

1. Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan
2. Kemandirian Lembaga Peradilan
3. Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan Penuh Integritas
4. Masyarakat Madani (*Civil Society*) yang Kuat dan Partisipatif
5. Penguatan Upaya Otonomi Daerah

- Sistem dan lingkungan kerja birokrasi pemerintah secara apologetik sering dituding sebagai biang keladi penghambat terwujudnya good governance.
- Fakta-fakta pendukung yang sering diungkapkan adalah rendahnya gaji/insentif finansial aparatur pemerintah, lemahnya law enforcement (penegakan hukum), kurang jelasnya pemberlakuan punishment and reward (penghargaan dan hukuman), pengembangan karir yang mengabaikan merit system (sistem yang mengacu pada prestasi kerja), dan kuatnya budaya feodal dalam pola hubungan atasan-bawahan.

Ada beberapa upaya praktis dan konkret yang dapat dilakukan aparatur pemerintah dalam mendukung perwujudan good governance

- **Pertama**, berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja secara profesional. Artinya, menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya sesuai dengan job description (tugas yang ditetapkan), baik dalam pelayanan publik maupun dalam aktivitas birokrasi lainnya
- **Kedua**, secara kontinu memperluas pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, dengan misalnya menempuh pendidikan formal lanjutan serta secara reguler mengikuti berbagai diskusi, seminar, workshop, dan training yang relevan. Peningkatan kemampuan aparatur diharapkan akan memperbaiki kualitas pekerjaan dan tingkat pelayanan publik;
- **Ketiga**, terbuka terhadap ide, gagasan, dan pemikiran baru. Adalah sifat kebanyakan orang untuk bersikap taken for granted (menerima sesuatu yang berlaku sebagai keniscayaan). Sikap demikian tidaklah tepat mengingat dinamika lingkungan di sekitar senantiasa menuntut tindakan yang responsif dan adaptif
- **Keempat**, memanfaatkan segala kesempatan untuk berperan menciptakan kondisi yang lebih baik. Hal ini terkait erat dengan otoritas seseorang. Sebagai staf, di samping dapat dengan menampilkan kinerja terbaik, juga dapat melalui kontribusi pikiran yang konstruktif dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, atasan dapat memainkan peran yang lebih besar lewat penentuan kebijakan, program dan kegiatan;

- **Kelima**, berani mengajukan pemikiran yang berbeda dengan atasan. Terkadang aparatur pemerintah sering menjadi “yes man” terhadap atasannya karena tidak memiliki integritas atau sekedar mencari selamat. Ada juga yang bersikap demikian karena pemahaman yang keliru atas makna loyalitas. Padahal, pemikiran berbeda yang positif belum tentu akan diabaikan atasan.

Selain itu, juga tidak jarang menjadi alternatif yang lebih baik dan dapat menyelamatkan atasan dari pengambilan keputusan yang keliru;

- **Keenam**, membangun networking (jejaring kerja) dengan rekan sejawat, individu, dan kelompok yang memiliki komitmen terhadap perubahan.

Menjadi single fighter dalam upaya perubahan adalah mustahil. Keikutsertaan banyak orang membuat upaya tersebut menjadi lebih mudah dan akan membawa pengaruh yang signifikan.

Apa dasar hukum Good Governance di Indonesia?

1. Keputusan Menpan no 81/Kep/M/M.Pan/7/1993 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan satu atap di daerah.
4. Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98 tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Reformasi
5. UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sbg salah satu program nasional yang hrs dilaksanakan tahun 2000-2004
6. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utama GOOD GOVERNANCE dapat dicapai

- 1. Politik

Politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya masalah karena seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Konsep politik yang kurang bahkan tidak demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan. Maka perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut berbagai masalah penting seperti:

- **UUD NRI 1945** yang merupakan sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan. Konsep good governance itu dilakukan dalam pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia.

- Perubahan UU Politik dan UU Keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat.
- Reformasi agraria dan perburuhan.
- Penegakan supremasi hukum.
- 2 Ekonomi
keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih banyaknya pihak yang belum sejahtera.

- Sosial

keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara. Karena diberbagai bidang.

- Hukum

Setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan, karena good governanance tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance

Mewujudkan GG

- Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.
- Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya **transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan.**
- Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan

- Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik.
- Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional.
- Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi **benturan**. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya “good governance” benturan kepentingan selalu lawan utama.
- Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”.

Dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan Indonesia saat ini. Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap clean and good governance

- 1. Integritas Pelaku Pemerintahan

Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi.

- 2. Kondisi Politik dalam Negeri

Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.

- 3. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

- 4. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan.

- 5. Sistem Hukum

Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good governance tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.

Mewujudkan konsep GG di Indonesia

- memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

- Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.

- Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian pelayanan publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga Negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.

Secara garis besar, permasalahan penerapan Good Governance meliputi :

- Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
- Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
- Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
- Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
- Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
- Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai

Faktor-faktor penyebab buruknya pelayanan publik selama ini antara lain:

- Kebijakan dan keputusan yang cenderung menguntungkan para elit politik dan sama sekali tidak pro rakyat.
- Kelembagaan yang dibangun selalu menekankan sekedar teknis-mekanis saja dan bukan pendekatan pe-martabat-an kemanusiaan.
- Kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap “nrimo” (pasrah) apa adanya yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak pada sikap kritis masyarakat yang tumpul.
- Adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan informality birokrasi dan mengalahkan proses formalnya dengan asas mendapatkan keuntungan pribadi.

- Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu *unsur pertama*, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, *unsur kedua*, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan *unsur ketiga*, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Good Governance dalam Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Indonesia Menjadi Tidak Optimal :

- Lemahnya pengawasan maupun check and balances
- Pemahaman terhadap Otonomi Daerah yang keliru
- Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana (pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar

- Kesempatan seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang seharusnya berperan mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan implementasi Otonomi Daerah tidak menggunakan peran dan fungsi yang semestinya
- Kurangnya pembangunan sumber daya manusia / Sumber Daya Manusia (moral, spiritual intelektual dan keterampilan) yang seharusnya diprioritaskan

Faktor yang berpengaruh bagi keberhasilan Otonomi Daerah

- Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia yang berkualitas.
- Keuangan sebagai sumber biaya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah harus tersedia dengan cukup.
- Prasarana, sarana dan peralatan harus tersedia dengan cukup dan memadai.
- Organisasi dan manajemen harus baik.
- Dari semua faktor tersebut di atas, “faktor manusia yang baik” adalah faktor yang paling penting karena berfungsi sebagai subjek dimana faktor yang lain bergantung pada faktor manusia ini. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia karena inilah kunci penentu dari berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah.

PENGOPTIMALAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

- Memperketat mekanisme pengawasan kepada Kepala Daerah
- Memperketat pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keuntungan dan kelemahan otonomi daerah

- KEUNTUNGAN
 - a. Tumbuhnya kreativitas masyarakat Daerah.
 - b. Dapat menghilangkan kecemburuan Daerah kepada Pusat.
 - c. Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Daerah.
 - d. Mempercepat pertumbuhan/perkembangan Daerah.
 - e. Muncul kepemimpinan Daerah yang berkualitas.

- KELEMAHAN

- a. Cenderung timbulnya egoisme Daerah.
- b. Mudah tumbuhnya gerakan disintegrasi bahkan kemungkinan separatis.
- c. Kecemburuan antar Daerah.

Pemerintahan Yang Akuntabel

- Mengikis Budaya Paternalistik :
Mengembangkan budaya egaliter sehingga posisi anatar pejabat, pegawai pemerintah dan pengguna jasa publik adalah sama.
- Menegakkan kriteria efektivitas dan efisiensi :
tidak hanya tujuan dan tugas-tugasnya tercapai tetapi akuntabilitas dapat tercapai jika efisiensi juga mendapat prioritas
- Merampingkan struktur dan memperkaya fungsi :
mengurangi penambahan satuan susunan organisasi

- Sistem penggajian berdasarkan kinerja : kecenderungan sistem penggajian diberikan tidak berdasarkan prestasi/kemampuan dan pengabdian ke pada masyarakat, tetapi secara subjektif.
- Mengakomodasi kritik dari publik : kecenderungan kritik dari publik diabaikan, kritik dari publik diperlukan untuk meningkatkan kinerja aparat birokrat.
- Memupuk semangat kerjasama dan mengutamakan sinergi : harus ada koordinasi dan komunikasi teknis yang lebih efektif.

- Membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi yang bertanggung jawab : hambatan yang sering kita jumpai apabila tidak ada pendelegasian wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- Orientasi kepada pelayanan pengguna jasa : kurang berorientasinya birokrasi pelayanan kepada publik. kedaulatan pengguna jasa harus diperhatikan dan lebih responsif terhadap keinginan rakyat sebagai pengguna jasa.

Strategi mengurangi praktik KKN

- Menyeleksi pelaksana
 - Menyingkirkan orang-orang yg tidak jujur dengan mengevaluasi riwayat pekerjaan
 - Mengoptimalkan sistem penerimaan SDM berdasarkan kecakapan kemampuan/kecakapan
- Reward dan Punishment bagi pelaksana
 - Menaikan gaji berdasarkan golongan
 - Memberikan imbalan bagi kegiatan spesifik
 - Memperbaiki jalur karir dengan menjaadikan kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk

- Menggunakan kontrak bersyarat, apabila kinerjanya baik maka kontrak kerjanya diperpanjang
- Mengkaitkan antara imbalan non-finansial dengan kinerja (pelatihan, pindah bagian, tunjangan perjalanan dinas, penghargaan dan pujian).
- Punishment ; memperberat hukum formal bagi para koruptor
- Memperbesar kewenangan atasan langsung untuk memberikn hukuman kepada staf
- Menentukan bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera, mutasi, mengumumkan disurat kabar dll.

- Mengumpulkan informasi mengenai langkah yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh
 - Dalam hal ini ada dua yaitu memperbaiki sistem audit dan sistem informasi
- Menyusun kembali hubungan antara majikan-pelaksana-warga
 - Merumuskan tujuan, aturan main dan prosedur secara lebih jelas
 - Memperjelas dan membatasi pengaruh pelaksana pada keputusan yang penting hal ini untuk membatasi wewenang dan meningkatkan akuntabilitas.

- Menaiki nilai “kerugian moral” tindakan korupsi
 - Mengadakan program pelatihan, pendidikan
 - Mengubah budaya organisasi. Etika birokrasi harus ditegakkan.

New Public Service

- Indikator : Responsivitas; Daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan
- Responsibilitas; suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
- Akuntabilitas; suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan dan norma-norma yang berkembang dalam msy.

Indikator kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan

- Kesederhanaan : prosedur/tata cara pelayanan umum didesain sedemikian rupa-mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami.
- Kejelasan dan kepastian : tata cara, rincian biaya, cara pembayaran, jadwal waktu penyelesaian
- Keamanan : memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- Keterbukaan : akses informasi
- Efisien : pelayanan umum dibatasi pada hal-hal yg berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran.

- Ekonomis : penetapan harga/biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa.
- Keadilan yang merata : cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata.
- Ketepatan waktu

Konsep pelayanan publik yang efisien, responsif dan non partisipan

- Pelayanan Efisien : apabila suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal.
- Input : uang, tenaga, waktu, materi yang digunakan untuk menghasilkan/mencapai suatu output
- Artinya harga pelayanan publik dapat terjangkau oleh kemampuan masyarakat, memperoleh waktu pelayanan relatif singkat dan tidak membutuhkan banyak tenaga dll.

Pelayanan Responsif

- Kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan.
- Responsivitas : mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga pengguna layanan
- Ada 2 cara untuk meningkatkan responsivitas organisasi thd kebutuhan pelanggan :
 - **Know Your Customers** : sebuah prinsip kehati-hatian sebelum melakukan pelayanan, prinsip ini digunakan birokrasi untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan planggan sebelum memutuskan jenis pelayanan yang diberikan.
 - **Citizen charter** (kontrak pelayanan) : adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan pelanggan dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya.

Pelayanan Publik Non partisipan

- Sistem pelayanan yang memperlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa membeda-bedakan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan, agam, etnik dll.
- Latar belakang pengguna layanan tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam memberikan layanan

Good Governance dalam SDM

1. Perencanaan SDM
2. Proses Pengadaan SDM
3. Pengembangan Kualitas SDM
4. Penempatan dalam SDM
5. Promosi
6. Penggajian
7. Kesejahteraan SDM
8. Pemberhentian SDM



Peran mahasiswa dalam masyarakat, terutama dalam pelaksanaan “Good Governance”

Mahasiswa memiliki tiga peran penting yang harus dilakukan mahasiswa terhadap masyarakat diantaranya :

- *Agent Of Change,*

Sebagaimana yang sudah di jelaskan didalam Surah Ar Ra'd :11 Bahwa dimana bahwa suatu kaum harus mau berubah bila mereka menginginkan sesuatu keadaan yang lebih baik. Dengan adanya mahasiswa sebagai kaum intelektual, maka mahasiswa dituntut untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa tidak hanya “diam” melihat kondisi di sekitarnya. Mahasiswa harus merubah kondisi sekitarnya menjadi lebih baik.

- *Agent Of Control,*

Mahasiswa juga bisa berperan sebagai control terhadap kebijakan yang dibuat menyangkut hajat hidup orang banyak, mahasiswa dapat menjadi peran penting dalam mewujudkan good governance dalam system pemerintahan.

- *Iron Stock*

Mahasiswa adalah asset atau cadangan untuk masa depan. Mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang tangguh dan juga harus memiliki kemampuan dan moralitas yang baik sehingga dapat menggantikan generasi sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya organisasi yang setiap akhir kepengurusan akan di tandai dengan pergiliran tongkat estafet dari golongan tua yang sudah pernah memimpin ke golongan muda yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan disinilah saatnya yang muda yang memimpin.

Kaitan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik

- Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan *kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar*.
- Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan *pelayanan publik*.
- Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan good governance.
- Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik

- Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia.
- *Pertama*, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah , warga, dan sektor usaha.
- *Kedua*, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif.
- *Ketiga*, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik

- Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan
- cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga Negara.
- Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.

permasalahan penerapan Good Governance meliputi

- Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
- Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
- Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
- Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
- Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
- Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai;

Nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam segala aktivitas birokrasi saat memberi pelayanan publik

- Kesetaraan
- Keadilan
- Keterbukaan
- Kontinuitas dan regualitas
- Partisipasi
- Inovasi dan perbaikan
- Efisiensi
- Efektivitas